



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Heri Susanto Alias Heri Bin Edi Mulyono;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/15 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Beringin Raya No 247 RT012/RW003
Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Rangkui Kota
Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Reo Saputra Admaja Alias Rio Bin Sarudin;
2. Tempat lahir : Koba;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah mada I RT02/RW02 Kelurahan Gajah
Mada Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Heri Susanto Alias Heri Bin Edi Mulyono dan Terdakwa II Reo Saputra Admaja Alias Rio Bin Sarudin terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Surat Dakwaan Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Heri Susanto Alias Heri Bin Edi Mulyono dan Terdakwa II Reo Saputra Admaja Alias Rio Bin Sarudin dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan penjara dan denda masing-masing sebesar Rp5.000.000(lima juta rupiah) subsidair 1(satu) bulan tahanan dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna biru dengan nomor polisi BN 1182 TO;
 - 3 (tiga) buah drum plastik berukuran kurang lebih 240 Ltr (dua ratus empat puluh liter) yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis bio solar atau subsidi sebanyak kurang lebih 620 Ltr (enam ratus dua puluh liter);Dirampas untuk Negara;
- 3 (tiga) buah jerigen plastik berukuran 20 Ltr (dua puluh liter) dalam keadaan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 (lima belas) buah jerigen plastik berukuran 22 Ltr (dua puluh dua liter) dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) buah jerigen plastik berukuran 25 Ltr (dua puluh lima liter) dalam keadaan kosong;
- 10 (sepuluh) buah jerigen plastik berukuran 30 Ltr (tiga puluh liter) dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah corong yang terbuat dari plastik berwarna merah;
- 1 (satu) buah print out pembayaran Brizzi pertaminan solar di SPBU 24.331.102;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar Terdakwa I Heri Susanto Alias Heri Bin Edi Mulyono dan Terdakwa II Reo Saputra Admaja Alias Rio Bin Sarudin dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **Heri Susanto Als Heri Bin Edi Mulyono** dan terdakwa II **Reo Saputra Admaja Als Rio Bin Sarudin** pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Sebuah rumah yang berada di Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah tengah setidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022 sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa II **REO SAPUTRA ADMAJA Als RIO Bin SARUDIN** menghubungi Terdakwa I **HERI SUSANTO Als HERI Bin EDI MULYONO** dan menanyakan tentang ketersediaan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar. Setelah dihubungi oleh terdakwa II, selanjutnya terdakwa I

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghubungi Sdr BANA (**DPO**) untuk memesan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar dengan kesepakatan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk harga per 1 (satu) drum atau dengan harga Rp. 12.272 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) perliternya.
- Selanjutnya sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa I menerima kabar dari Sdr BANA (**DPO**) yang menyatakan bahwa BBM (bahan bakar minyak) jenis solar pesanan terdakwa I telah siap. Kemudian terdakwa I berangkat menuju rumah milik Sdr BANA (**DPO**) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna Biru dengan nomor polisi BN 1182 TO untuk mengambil BBM (bahan bakar minyak) jenis solar yang sebelumnya telah dipesan dari Sdr BANA. Setelah tiba, terdakwa I kemudian memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- kepada Sdr BANA dan mengangkut BBM (Bahan bakar minyak) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen plastik berukuran 20 Ltr (dua puluh liter) dengan jumlah liter sejumlah kurang lebih 660 Ltr (enam ratus enam puluh liter) dan berangkat menuju Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah untuk mengantarkan pesanan BBM (bahan bakar minyak) yang telah dipesan oleh Terdakwa II.
 - Bahwa sekita pukul 16.30 Wib, terdakwa I tiba di rumah milik terdakwa II di Desa Lubuk Pabrik Kec. Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah dan langsung memarkirkan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER dan selanjutnya menurunkan BBM (bahan bakar minyak) yang berada didalam mobil untuk dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih yang telah disiapkan didalam rumah. Terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama menurunkan BBM (bahan bakar minyak) secara bergantian dengan cara Terdakwa I dan terdakwa II menuangkan BBM (bahan bakar minyak) yang berada didalam jerigen plastik menggunakan 1 (satu) buah corong plastik berwarna merah untuk dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih hingga terisi penuh selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit.
 - Bahwa Terdakwa I HERI SUSANTO Als HERI Bin EDI MULYONO melakukan pengangkutan 33 (tiga puluh tiga) jerigen plastik berukuran 20 Ltr (dua puluh liter) yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi sejumlah kurang lebih 660 Ltr (enam ratus enam puluh liter) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna biru nomor polisi BN 1182 TO.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas permintaan terdakwa II, minyak tersebut akan dibawa kerumah Terdakwa II REO SAPUTRA ADMAJA Als RIO Bin SARUDIN dan dijual/diniagakan kembali kepada terdakwa II dengan kesepakatan harga per 1 (satu) drum sebesar Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp. 12.272 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) perliternya.
- Bahwa harga eceran yang ditetapkan Pemerintah sebesar Rp 5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter untuk BBM bersubsidi dan Rp. 20.150,- (duapuluh ribu seratus limapuluh rupiah) untuk BBM Solar Industri Non Subsidi.
- BBM bersubsidi dengan harga Rp. 12.272 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) perliter sejumlah kurang lebih 660 Ltr (enam ratus enam puluh liter) tersebut ditimbun dan/atau disimpan kemudian akan digunakan oleh Terdakwa II REO SAPUTRA ADMAJA Als RIO Bin SARUDIN sebagai bahan bakar pada alat tambang milik Terdakwa II yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, konsumen pengguna BBM yang disubsidi Pemerintah adalah konsumen pengguna yang menggunakan BBM subsidi tersebut secara langsung hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri sesuai dengan peruntukannya dan dilarang untuk dijual/diniagakan kembali.
- Bahwa Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rio Aprialdo Alias Aldo Bin Suwandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi M. wahyu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Rumah Terdakwa II Reo yang berada di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar yang berada di area tanah kosong yang berada di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi M. Wahyu beserta tim kepolisian langsung menuju rumah tempat yang diduga melakukan aktifitas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar, kemudian seampainya dilokasi tersebut saksi bersama tim kepolisian melihat Terdakwa I Heri Susanto dan Terdakwa II Reo Saputra sedang melakukan aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar tersebut, selanjutnya saksi bersama tim kepolisian mengamankan Para Terdakwa beserta barang Bukti dan dibawa menuju Polres Bangka Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I Heri Susanto dan Terakwa II Reo Saputra sedang menurunkan beberapa derigen plastik yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar dari dalam 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna Biru dengan nomor polisi BN 1182 TO untuk dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih yang telah disiapkan didalam rumah Terdakwa II Reo Saputra;
- Bahwa pemilik BBM jenis solar tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih, 1 (satu) buah corong plastik berwarna merah dan 1 (satu) unit mobil merek Isuzu tipe Panther warna Biru dengan nomor polisi BN 1182 TO;
- Bahwa Terdakwa I Heri Susanto melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen plastik berukuran 20 (dua puluh) Liter yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi sejumlah kurang lebih 660 (enam ratus enam puluh) Liter

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Isuzu tipe Panther warna biru nomor polisi BN 1182 TO tersebut;

- Bahwa BBM jenis Solar Bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa I Heri Susanto tersebut Atas permintaan terdakwa II Reo Saputra dan minyak tersebut akan dibawa kerumah Terdakwa II REO SAPUTRA dijual/diniagakan kembali kepada terdakwa II Reo Saputra dengan kesepakatan harga per 1 (satu) drum sebesar Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp12.272 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) per literanya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Reo Saputra BBM Jenis Solar Bersubsidi yang dibeli tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa II untuk Penambangan TI milik Terdakwa II;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan terkait BBM solar bersubsidi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi M. Wahyu Ramadhan, S.H. Alias Wahyu Bin Toto Efendi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan saksi Rio Aprialdo melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Rumah Terdakwa II Reo yang berada di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 saksi menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar yang berada di area tanah kosong yang berada di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan saksi Rio Aprialdo beserta tim kepolisian langsung menuju rumah tempat yang diduga melakukan aktifitas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar, kemudian seampainya dilokasi tersebut saksi bersama tim kepolisian melihat Terdakwa I Heri Susanto dan Terdakwa II Reo Saputra sedang melakukan aktivitas penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis Solar tersebut, selanjutnya saksi bersama tim kepolisian mengamankan Para

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang Bukti dan dibawa menuju Polres Bangka Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I Heri Susanto dan Terakwa II Reo Saputra sedang menurunkan beberapa derigen plastik yang berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar dari dalam 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna Biru dengan nomor polisi BN 1182 TO untuk dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih yang telah disiapkan didalam rumah Terdakwa II Reo Saputra;
- Bahwa pemilik BBM jenis solar tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan para Terdakwa diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih, 1 (satu) buah corong plastik berwarna merah dan 1 (satu) unit mobil merek Isuzu tipe Panther warna Biru dengan nomor polisi BN 1182 T
- Bahwa Terdakwa I Heri Susanto melakukan pengangkutan BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen plastik berukuran 20 (dua puluh) Liter yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi sejumlah kurang lebih 660 (enam ratus enam puluh) Liter dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Isuzu tipe Panther warna biru nomor polisi BN 1182 TO tersebut;
- Bahwa BBM jenis Solar Bersubsidi yang diangkut oleh Terdakwa I Heri Susanto tersebut Atas permintaan terdakwa II Reo Saputra dan minyak tersebut akan dibawa kerumah Terdakwa II REO SAPUTRA dijual/diniagakan kembali kepada terdakwa II Reo Saputra dengan kesepakatan harga per 1 (satu) drum sebesar Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp12.272 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) per liternya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II Reo Saputra BBM Jenis Solar Bersubsidi yang dibeli tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa II untuk Penambangan TI milik Terdakwa II;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan terkait BBM solar bersubsidi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Saksi Herryadi Alias Feri Bin Jauhari Pram** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penyalahgunaan BBM jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan saksi merupakan Petugas Nozzle/Petugas Pengisian BBM Jenis Solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengisian BBM Jenis Solar Bersubsidi terhadap 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna Biru dengan nomor polisi BN 1182 TO yang pada saat itu dikendarai oleh Bana (DPO);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Bana (DPO) sudah 2(dua) kali melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi menggunakan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna Biru dengan nomor polisi BN 1182 TO yaitu pertama pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di SPBU 24.331.102 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani tersebut sebanyak 20 Liter dan yang Kedua Pada hari Senin Tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 10.34 WIB di SPBU yang sama juga sebanyak 20 Liter dan untuk BBM yang diisi oleh Mobil tersebut adalah BBM Jenis Bio Solar;
- Bahwa cara pengisian BBM jenis bio solar yang benar di SPBU 24.331.102 yaitu dengan cara konsumen menunjukkan kartu Fuel card atau BRIZZI untuk disesuaikan dengan nomor kendaraan, apabila nomor kendaraan konsumen telah sesuai dengan kendaraan yang digunakan, maka petugas nozzle baru bisa melakukan pengisian BBM dengan takaran maksimal 20 (dua puluh) liter untuk kendaraan mobil jenis minibus dan 60(enam puluh) liter untuk kendaraan mobil jenis truck;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin terkait BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Heri Susanto Alias Heri Bin Edi Mulyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Heri membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa I Heri ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena bersama-sama dengan Terdakwa II Reo melakukan Penyalahgunaan BBM Jenis Solar bersubsidi pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.15 Wib bertempat di Rumah Terdakwa II Reo yang berada di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari ini Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa II Reo menghubungi Terdakwa I Heri dan menanyakan ketersediaan BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I Heri menghubungi Bana (DPO) untuk memesan BBM jenis solar dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) drum atau dengan harga Rp12.272 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) per liter. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa I Heri menerima kabar dari Bana (DPO) bahwa BBM jenis solar pesanan Terdakwa I Heri sudah siap. Selanjutnya, Terdakwa I Heri berangkat menuju rumah Bana (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna Biru dengan nomor polisi BN 1182 TO untuk mengambil bbm jenis solar pesanan Terdakwa II Reo tersebut. Setelah tiba, Terdakwa I memberikan upah sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Bana (DPO) dan mengangkut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen plastik berukuran 20 (dua puluh) Liter dengan jumlah liter sejumlah kurang lebih 660 (enam ratus enam puluh) Liter dan berangkat menuju Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah untuk mengantarkan pesanan BBM (bahan bakar minyak) yang telah dipesan oleh Terdakwa II tersebut;
- Bahwa setibanya di rumah milik Terdakwa II reo di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa I Heri memarkirkan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER dan selanjutnya menurunkan BBM (bahan bakar minyak) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen plastik berukuran 20 (dua puluh) Liter yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi sejumlah kurang lebih 660 (enam ratus enam puluh liter) yang berada didalam mobil untuk dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih yang telah disiapkan didalam rumah. Kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama menurunkan BBM (bahan bakar minyak) secara

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian dengan cara Para Terdakwa menuangkan BBM (bahan bakar minyak) yang berada didalam jerigen plastik menggunakan 1 (satu) buah corong plastik berwarna merah untuk dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih hingga terisi penuh selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa BBM Jenis Solar bersubsidi tersebut akan dijual/diniagakan kembali kepada terdakwa II Reo dengan kesepakatan harga per 1 (satu) drum sebesar Rp2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp12.272 (dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) per literanya;
- Bahwa harga eceran BBM jenis Solar bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah adalah Rp5.150,- (Lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter untuk BBM bersubsidi dan Rp20.150,- (dua puluh ribu seratus limapuluh rupiah) untuk BBM Solar Industri Non Subsidi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Heri, BBM jenis Solar Bersubsidi yang telah dibeli oleh Terdakwa II Reo tersebut akan ditimbun dan/atau disimpan kemudian akan digunakan oleh Terdakwa II Reo sebagai bahan bakar pada alat tambang milik Terdakwa II ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Heri membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I Heri menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Reo Saputra Admaja Alias Rio Bin Sarudin;

- Bahwa Terdakwa II Reo membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa II Reo ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah bersama-sama dengan Terdakwa I Heri melakukan Penyalahgunaan BBM Jenis Solar bersubsidi pada hari **Senin** tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Rumah Terdakwa II Reo yang berada di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari **Senin** tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa II Reo menghubungi Terdakwa I Heri dan menanyakan ketersediaan BBM jenis solar, kemudian Terdakwa I Heri menghubungi Bana (DPO) untuk memesan BBM jenis solar dengan harga Rp2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) drum atau

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp12.272,-(dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) per literanya.

- Bahwa setibanya di rumah milik Terdakwa II Reo di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa I Heri memarkirkan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER dan selanjutnya menurunkan BBM (bahan bakar minyak) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen plastik berukuran 20 (dua puluh) Liter yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi sejumlah kurang lebih 660 (enam ratus enam puluh liter) yang berada didalam mobil untuk dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih yang telah disiapkan didalam rumah. Kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama menurunkan BBM (bahan bakar minyak) secara bergantian dengan cara Para Terdakwa menuangkan BBM (bahan bakar minyak) yang berada di dalam jerigen plastik menggunakan 1 (satu) buah corong plastik berwarna merah untuk dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih hingga terisi penuh selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;
 - Bahwa BBM Jenis Solar bersubsidi tersebut akan dijual/diniagakan kembali kepada terdakwa II Reo dengan kesepakatan harga per 1 (satu) drum sebesar Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) atau dengan harga Rp12.272,-(dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) per literanya;
 - Bahwa harga eceran BBM jenis Solar bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah adalah Rp5.150,-(Lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter untuk BBM bersubsidi dan Rp20.150,- (duapuluh ribu seratus limapuluh rupiah) untuk BBM Solar Industri Non Subsidi;
 - Bahwa BBM jenis Solar Bersubsidi yang telah dibeli oleh Terdakwa II Reo tersebut akan ditimbun dan/atau disimpan kemudian akan digunakan oleh Terdakwa II Reo sebagai bahan bakar pada alat tambang milik Terdakwa II ;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait BBM jenis solar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa II Reo membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa II Reo menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna biru dengan nomor polisi BN 1182 TO;
- 3 (tiga) buah drum plastik berukuran kurang lebih 240 Ltr (dua ratus empat puluh liter) yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis bio solar atau subsidi sebanyak kurang lebih 620 Ltr (enam ratus dua puluh liter);
- 3 (tiga) buah jerigen plastik berukuran 20 Ltr (dua puluh liter) dalam keadaan kosong;
- 15 (lima belas) buah jerigen plastik berukuran 22 Ltr (dua puluh dua liter) dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) buah jerigen plastik berukuran 25 Ltr (dua puluh lima liter) dalam keadaan kosong;
- 10 (sepuluh) buah jerigen plastik berukuran 30 Ltr (tiga puluh liter) dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah corong yang terbuat dari plastik berwarna merah;
- 1 (satu) buah print out pembayaran Brizzi pertaminan solar di SPBU 24.331.102;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 17.15 WIB bertempat di Rumah Terdakwa II Reo yang berada di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada saat Para Terdakwa sedang menurunkan beberapa derigen plastik berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa II Reo menghubungi Terdakwa I Heri untuk menanyakan ketersediaan BBM Jenis Solar, kemudian Terdakwa I Heri menghubungi Bana (DPO) untuk memesan jenis solar dengan kesepakatan harga Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) drum atau dengan harga Rp12.272,-(dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) per liter. Selanjutnya Terdakwa I Heri berangkat menuju rumah Bana (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna Biru dengan nomor polisi BN 1182 TO dan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen plastik berukuran 20(dua puluh) Liter dengan jumlah liter sejumlah kurang lebih 660(enam ratus enam puluh) Liter kemudian berangkat menuju Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah untuk mengantarkan pesanan BBM (bahan bakar minyak) yang telah dipesan oleh Terdakwa II tersebut;

- Bahwa setibanya di rumah milik Terdakwa II Reo di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa I Heri memarkirkan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama menurunkan BBM (bahan bakar minyak) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen plastik berukuran 20 (dua puluh) Liter yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi tersebut untuk dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih yang telah disiapkan didalam rumah Terdakwa II reo dengan cara Para Terdakwa menuangkan BBM (bahan bakar minyak) yang berada didalam jerigen plastik menggunakan 1 (satu) buah corong plastik berwarna merah untuk dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih hingga terisi penuh;
- Bahwa harga eceran BBM jenis Solar bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah adalah Rp5.150,-(Lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter untuk BBM bersubsidi dan Rp20.150,- (duapuluh ribu seratus limapuluh rupiah) untuk BBM Solar Industri Non Subsidi;
- BBM jenis Solar Bersubsidi yang telah dibeli oleh Terdakwa II Reo tersebut akan ditimbun dan/atau disimpan kemudian akan digunakan oleh Terdakwa II Reo sebagai bahan bakar pada alat tambang milik Terdakwa II;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herryadi, Bana (DPO) sudah 2(dua) kali melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi menggunakan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna Biru dengan nomor polisi BN 1182 TO yaitu pertama pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di SPBU 24.331.102 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani tersebut sebanyak 20 Liter dan yang Kedua Pada hari Senin Tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 10.34 WIB di SPBU yang sama juga sebanyak 20 Liter dan untuk BBM yang diisi oleh Mobil tersebut adalah BBM Jenis Bio Solar;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herryadi cara pengisian BBM jenis bio solar yang benar di SPBU 24.331.102 yaitu dengan cara konsumen

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan kartu Fuel card atau BRIZZI untuk disesuaikan dengan nomor kendaraan, apabila nomor kendaraan konsumen telah sesuai dengan kendaraan yang digunakan, maka petugas nozzle baru bisa melakukan pengisian BBM dengan takaran maksimal 20 (dua puluh) liter untuk kendaraan mobil jenis minibus dan 60(enam puluh) liter untuk kendaraan mobil jenis truck;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak , bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I Heri Susanto Alias Heri Bin Edi Mulyono dan Terdakwa II Reo Saputra Admaja Alias Rio Bin Sarudin yang setelah dicocokkan identitas Para Terdakwa tersebut di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang namanya disebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah Para Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan gas bumi menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 16 April 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.15 WIB bertempat di Rumah Terdakwa II Reo yang berada di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada saat Para Terdakwa sedang menurunkan beberapa jeriken plastik berisikan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis Solar bersubsidi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Heri mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi dari Bana (DPO). Berawal pada hari Senin tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa II Reo menghubungi Terdakwa I Heri untuk menanyakan ketersediaan BBM Jenis Solar, kemudian Terdakwa I Heri menghubungi Bana (DPO) untuk memesan jenis solar dengan kesepakatan harga Rp2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per 1 (satu) drum atau dengan harga Rp12.272,-(dua belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) per liter. Selanjutnya Terdakwa I Heri berangkat menuju rumah Bana (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna Biru dengan nomor polisi BN 1182 TO dan mengangkut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jerigen plastik berukuran 20(dua puluh) Liter dengan jumlah liter sejumlah kurang lebih 660(enam ratus enam puluh) Liter, kemudian Terdakwa I Heri berangkat menuju Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah untuk mengantarkan pesanan BBM (bahan bakar minyak) yang telah dipesan oleh Terdakwa II tersebut. Selanjutnya, setibanya di rumah milik Terdakwa II reo di Desa Lubuk Pabrik Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa I Heri memarkirkan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER, kemudian Para Terdakwa secara bersama-sama menurunkan BBM (bahan bakar minyak) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) jeriken plastik berukuran 20 (dua puluh) Liter yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar bersubsidi tersebut untuk dipindahkan ke dalam 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih yang telah disiapkan didalam rumah Terdakwa II reo dengan cara Para Terdakwa menuangkan BBM (bahan bakar minyak) yang berada didalam jerigen plastik menggunakan 1 (satu) buah corong plastik berwarna merah untuk dimasukkan ke dalam 3 (tiga) buah drum plastik berwarna putih hingga terisi penuh;

Menimbang, bahwa BBM jenis Solar Bersubsidi yang telah dibeli oleh Terdakwa II Reo tersebut akan ditimbun dan/atau disimpan kemudian akan digunakan oleh Terdakwa II Reo sebagai bahan bakar pada alat tambang milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa harga eceran BBM jenis Solar bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah adalah Rp5.150,-(Lima ribu seratus lima puluh rupiah)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perliter untuk BBM bersubsidi dan Rp20.150,- (duapuluh ribu seratus limapuluh rupiah) untuk BBM Solar Industri Non Subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herryadi selaku petugas SPBU, Bana (DPO) sudah 2(dua) kali melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi menggunakan 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna Biru dengan nomor polisi BN 1182 TO yaitu pertama pada hari sabtu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di SPBU 24.331.102 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani tersebut sebanyak 20 Liter dan yang Kedua Pada hari Senin Tanggal 18 April 2022 sekitar pukul 10.34 WIB di SPBU yang sama juga sebanyak 20 Liter dan untuk BBM yang diisi oleh Mobil tersebut adalah BBM Jenis Bio Solar dan cara pengisian BBM jenis bio solar yang benar di SPBU 24.331.102 yaitu dengan cara konsumen menunjukkan kartu Fuel card atau BRIZZI untuk disesuaikan dengan nomor kendaraan, apabila nomor kendaraan konsumen telah sesuai dengan kendaraan yang digunakan, maka petugas nozzle baru bisa melakukan pengisian BBM dengan takaran maksimal 20 (dua puluh) liter untuk kendaraan mobil jenis minibus dan 60(enam puluh) liter untuk kendaraan mobil jenis truck;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan Jenis BBM Tertentu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Terdakwa telah terbukti melakukan pengangkutan dan niaga BBM jenis solar bersubsidi yang peruntukannya tidak sesuai dan bertentangan dengan undang-undang sehingga merupakan perbuatan penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak , yang disubsidi pemerintah”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa melakukan yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu merupakan jenis tindakan penyertaan dikenal dengan istilah (*DelIneming*) yang dapat dibagi menjadi 2 (yakni) sebagai Pembuat/Pelaku (*mededader*) adalah mereka:

- a. Yang melakukan (*plegen*) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (*doen pleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*mede plegen*) orangnya disebut dengan pembuat peserta (*mede pleger*); dan
- d. Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*) orangnya disebut dengan pembuat penganjur (*Uitlokker*);

atau Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembuat pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi:

- a. Pemberian bantuan pada saat kejahatan dilakukan;
- b. Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Moeljatno dalam bukunya Hukum Pidana, Delik-delik Penyertaan, disebutnya pelaku (*pleger*) adalah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;
2. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) *Mededader* (orang yang turut serta melakukan) adalah secara langsung turut serta pada pelaksanaan perbuatan (*rechtstreek deelnement aan de uitvoering van het feit*). Sedangkan *medeplichtige* (pembantu) dalam pelaksanaan perbuatan hanya memberi bantuan yang sedikit atau banyak berfaedah (*min of meer afdende hulp verleent*). Batas tersebut seakan-akan ditentukan menurut sifat perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, fakta mana diperoleh dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan satu dengan lainnya yang saling berkaitan, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah bersama-sama untuk melakukan pengangkutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian, penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi yang peruntukannya dilarang Undang-Undang maka disebut sebagai **“turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak , yang disubsidi pemerintah”**;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menganut ancaman pidana kumulatif yaitu pidana penjara dengan denda maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan denda tersebut, apabila Para Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka perlu ditetapkan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna biru dengan nomor polisi BN 1182 TO;
- 3 (tiga) buah jerigen plastik berukuran 20 Ltr (dua puluh liter) dalam keadaan kosong;

Barang bukti mana merupakan sarana Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk Negara;

- 15 (lima belas) buah jerigen plastik berukuran 22 Ltr (dua puluh dua liter) dalam keadaan kosong;
- 5 (lima) buah jerigen plastik berukuran 25 Ltr (dua puluh lima liter) dalam keadaan kosong;
- 10 (sepuluh) buah jerigen plastik berukuran 30 Ltr (tiga puluh liter) dalam keadaan kosong;
- 3 (tiga) buah drum plastik berukuran kurang lebih 240 Ltr (dua ratus empat puluh liter) yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis bio solar atau subsidi sebanyak kurang lebih 620 Ltr (enam ratus dua puluh liter);
- 1 (satu) buah corong yang terbuat dari plastik berwarna merah;
- 1 (satu) buah print out pembayaran Brizzi pertamina solar di SPBU 24.331.102;

Barang bukti mana merupakan sarana Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat mempengaruhi kestabilan kesediaan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar bersubsidi di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dirubah sebagaimana dalam Pasal 40 ayat 9 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Heri Susanto Alias Heri Bin Edi Mulyono dan Terdakwa II Reo Saputra Admaja Alias Rio Bin Sarudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, yang disubsidi pemerintah**"; sebagaimana dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama **5(lima) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000(lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit mobil merek ISUZU tipe PANTHER warna biru dengan nomor polisi BN 1182 TO;
 - 3 (tiga) buah drum plastik berukuran kurang lebih 240 Ltr (dua ratus empat puluh liter) yang berisikan BBM (bahan bakar minyak) jenis bio solar atau subsidi sebanyak kurang lebih 620 (enam ratus dua puluh) Liter;
- Dirampas untuk Negara;**
- 3 (tiga) buah jerigen plastik berukuran 20 ltr (dua puluh Liter) dalam keadaan kosong;
 - 15 (lima belas) buah jerigen plastik berukuran 22 Ltr (dua puluh dua liter) dalam keadaan kosong;
 - 5 (lima) buah jerigen plastik berukuran 25 Ltr (dua puluh lima liter) dalam keadaan kosong;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah jerigen plastik berukuran 30 Ltr (tiga puluh liter) dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah corong yang terbuat dari plastik berwarna merah;
- 1 (satu) buah print out pembayaran Brizzi pertaminan solar di SPBU 24.331.102;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Hamka Juniawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.